

PERNIKAHAN SEDARAH DI BOLAANG MONGONDOW DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN¹

Oleh :

Nehemia Aktasia Supit²

Debby T. Antow³

Adi T. Koesomo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum larangan perkawinan sedarah di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi perkawinan sedarah di Bolaang Mongondow. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 39 butir (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 KUHPerdata, larangan ini juga didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait perbuatan asusila dalam hubungan keluarga, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara norma hukum perdata, pidana, dan keagamaan dalam menegaskan larangan terhadap perkawinan sedarah di Indonesia. Secara keseluruhan, pelarangan ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan moral, yakni melindungi nilai-nilai kesucian keluarga, mencegah degenerasi moral, serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. 2. Implementasi larangan perkawinan sedarah di Bolaang Mongondow bersifat *komprehensif*. Tidak hanya ditegakkan melalui aturan tertulis dan norma agama, tetapi juga melalui pranata adat yang kuat. Adat menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam mencegah praktik perkawinan yang menyimpang dari nilai-nilai etika dan struktur keluarga. Melalui proses seperti "*bontowon kon bui'an*", masyarakat Mongondow membuktikan bahwa hukum adat masih relevan dan berfungsi sebagai pilar penting dalam menjaga keharmonisan sosial.

Kata Kunci : *kebocoran data pribadi, fintech*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ini dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur

tingkah laku manusia bisa menciptakan masyarakat yang aman dan tentram bahkan menciptakan toleransi yang tinggi. Karena seperti yang diketahui Indonesia memiliki beragam budaya sehingga penting sekali meningkatkan dan mengajarkan toleransi kepada setiap anak bangsa kita. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".⁵ Artinya, segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai larangan perkawinan, secara konstitusional di jelaskan bahwa hak setiap orang untuk melakukan perkawinan harus berdasarkan perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dalam Pasal 28B ayat 1 di jelaskan bahwa yang di maksud perkawinan sesuai hukum agama dan negara.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan hal ini, perkawinan merupakan hal yang sakral karena terkait dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harus harmonis dan Bahagia tentunya sampai maut yang memisahkan. Sehingga bisa tercapainya tujuan hukum itu sendiri yakni, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁶

Pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya juga berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101242

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Tahun 1945

⁶ Pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, tidak luput juga dari berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan yang paling utama ialah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁷

Perkawinan Sedarah (*incest*) Merupakan perkawinan yang di lakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan atau orang tua dan anaknya.⁸ Perkawinan sedarah ini dilarang secara jelas di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan sedarah atau *incest* sangat dilarang oleh agama dan negara di Indonesia karena melanggar hukum, etika dan agama. Perkawinan ini biasanya terjadi antara ayah menikahi putrinya, kakak menikahi adiknya atau ibu menikahi anaknya sendiri. Adapun yang membahas tentang perkawinan sedarah, diantaranya menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, *incest* adalah hubungan seksual yang terjadi antara individu-individu yang memiliki ikatan keluarga yang dekat dan kuat, seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, serta antara saudara kandung, baik kakak laki-laki dengan adik perempuan maupun sebaliknya.⁹

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan perkawinan sedarah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dalam Pasal 30. Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.¹⁰ Sehingga sangat dilarang di Indonesia dan di larang oleh setiap ketentuan-ketentuan hukum, adat dan agama.

Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow juga terdapat

adat yang masih melekat masalah perkawinan baik dalam proses peminangan sampai selesai acara perkawinan memiliki upacara adat. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lolak. Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow. Bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah bahasa Mongondow.

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.¹¹

Di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow proses peminangan dilangsungkan menurut adat dan agama, dengan memakai pakaian adat dilengkapi dengan selempang dan kain penutup kepala atau kopiah oleh calon pengantin laki laki. Dalam pelaksanaannya di dampingi oleh tua-tua adat, melalui beberapa tahapan adat yang diawali dengan Moguman (Melamar), Guman Mopohabar (Pemberitahuan), Monagu’ (Tanda kesungguhan), Mongontong atau Molongow (Menjenguk calon pengantin wanita), dan Moyosingog (Bermusyawara). Dengan selanjutnya diadakannya pelaksanaan Adat yakni Mogatod Kon Yoko’/Tali’/Ugat In Buta’ (Mengantar harta) dan Mogatod Kon Nonika’an (Mengantar calon pengantin pria). Setelah semua susunan adat sudah dilaksanakan maka selesai sudah acara peminangan.¹²

Daerah bolaang mongondow terdapat sebuah perkawinan Sedarah yang di kenal dengan *bontowon kon bui’an* Perkawinan Sedarah di Bolaang Mongondow bisa kita lihat dengan mempelajari sejarah/*Historis* perkawinan sedarah di Bolaang Mongondow. Secara pengertian berarti “Memutuskan tali persaudaraan antara dua orang yang akan menikah oleh karena satu dan lain hal”. Dalam hal ini Jika mempelai pria dan wanita masih memiliki hubungan darah atau masih memiliki hubungan kekeluargaan maka kedua belah pihak tidak akan diperbolehkan menikah dengan menggunakan adat pernikahan secara umum tetapi akan menjalani prosesi adat yang bernama *Bontowon Kon Bui’an*.

⁷ Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Anis Khafizoh, Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika, *SYARIATI : studi alqur’an dan hukum*, Vol. III No. 01, Mei 2017, hal. 63.

⁹ Sawitri supardi sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Bandung : Refika aditama, 2005. hal. 82.

¹⁰ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (hal. 61)

¹¹ *Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow*, (<https://bolmongkab.go.id/>), diakses pada 11 Maret 2025

¹² Bambang Daru Nugriho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat* (Bandung: PT. RefikaAditama,2018), 17.

Adat tersebut tidak terlepas dari kejadian dimasa lalu dimana terjalin tali pernikahan antara dua orang saudara kandung Mokoapa dan Pinomuku, dimana mereka adalah saudara kandung namun terpisah dalam waktu yang lama.¹³ Kisah tersebut akhirnya Mokoapa dan Pinomuku pernikahannya tidak direstui oleh para petinggi pemerintah karena terjadi bencana yang besar sebagai isyarat tidak direstunya bentuk perkawinan sedarah oleh Ompu Duata (Yang Maha Kuasa), sebagai hukuman mereka berdua dibuang kelaut lepas. Semenjak kejadian tersebut, untuk mengantisipasi hal serupa maka para petinggi pemerintah sepakat untuk menerbitkan suatu aturan terkait pernikahan saudara kandung yang sudah terlanjur saling suka dan sukar untuk berpisah dengan adat *Bontowon Kon Bui'an* (memutus tali persaudaraan).

Adapun contoh kasus pelanggaran larangan perkawinan di sebagian wilayah negara Indonesia yaitu contoh kasus pelanggaran larangan perkawinan telah banyak diberitakan dimedia massa baik online maupun cetak sehingga menjadi perhatian publik. Beberapa contoh yakni Larangan Perkawinan karena hubungan nasab seperti di Lampung Utara, adik menghamili kakak kandung. Pernikahan sedarah di Bulukumba. Di Luwu, perkawinan sedarah hingga miliki dua anak. Sekeluarga cabuli gadis di Pringsewu. Di Pasaman siswi hamil dengan adiknya.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Larangan Perkawinan sedarah di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi Perkawinan Sedarah di Bolaang Mongondow?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Larangan Perkawinan sedarah di Indonesia

Pada umumnya suatu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut karena terkait kepentingan bersama nantinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Persetujuan yang sebagaimana dimaksud menurut Bab IV Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, persetujuan dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berarti diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sedangkan perkawinan sedarah di Indonesia dan juga di undang-undang perkawinan ada pada hal-hal yang dilarang.

Perkawinan Sedarah (*incest*) Merupakan perkawinan yang di lakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan atau orang tua dan anaknya.¹⁵

Perkawinan sedarah atau biasa disebut *incest* tersebut masih dianggap tabu dan tidak pantas baik dari segi moral maupun dari segi sosial karna terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan sedarah artinya perkawinan yang terjadi dimana pasangan suami isteri tersebut masih memiliki hubungan darah satu sama lain yang biasanya terjadi antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, antara saudara kandung, paman atau bibi dengan keponakannya.

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, prinsip-prinsip perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menjadi dasar legalitas bagi pelaksanaan, pencatatan, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.

Salah satu prinsip mendasar dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah menjaga norma moral, sosial, dan biologis dalam masyarakat. Dalam hal ini, perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, atau garis keturunan lurus lainnya dilarang secara jelas, baik oleh ajaran agama yang diakui secara resmi maupun oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia perkawinan sedarah dilarang karena melanggar ketentuan mengenai larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu dibentuk pejabat pencatat perkawinan yang

¹³ Guhanga Lipu' Hasan Tungkagi (52 tahun)

¹⁴ Ardito Ramadhan et all, bisakah perkawinan sedarah dikenakan pidana, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/05/11033401/bisakah-perkawinan-sedarah-dikenakan-pidana-ini-penjelasan-ahli-hukum>, diakses pada 22 juli 2025.

¹⁵ Anis Khafizoh, Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika, *SYARIATI : studi alqur'an dan hukum*, Vol. III No. 01, Mei 2017, hal. 63.

diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan sedarah dan tidak memperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran atau syarat yang tidak terpenuhi.

Pasal 20 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan."

Larangan perkawinan Sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa "*Suatu perkawinan dilarang antara seorang pria dan seorang wanita yang apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan suatu perkawinan dilarang apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.*" Artinya perkawinan sedarah dilarang di Indonesia menurut undang-undang yang berlaku.

Pasal 39 butir (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
- 2) dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
- 3) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- 4) dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
- 5) Karena pertalian kerabat semenda:
- 6) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
- 7) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
- 8) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul
- 9) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
- 10) Karena pertalian sesusuan:
- 11) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

- 12) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- 13) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- 14) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
- 15) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperluas cakupan larangan ini dengan mengatur larangan nikah karena hubungan saudara sesusuan dan persemendaan (*musaharah*), sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya. Dengan demikian, hukum Islam yang berlaku sebagai bagian dari hukum nasional (terutama bagi umat Islam) turut memperkuat pelarangan incest.

Selain undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, larangan ini juga didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait perbuatan asusila dalam hubungan keluarga, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara norma hukum perdata, pidana, dan keagamaan dalam menegaskan larangan terhadap perkawinan sedarah di Indonesia.

Secara keseluruhan, pelarangan ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan moral, yakni melindungi nilai-nilai kesucian keluarga, mencegah degenerasi moral, serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat.

Secara sosiologis, praktik *incest* dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial yang dapat merusak tatanan dan struktur keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral anggota masyarakat. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan dalam hubungan antar anggota keluarga, termasuk melalui praktik perkawinan sedarah, maka hal tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial secara lebih luas.

Dengan demikian, larangan terhadap perkawinan sedarah merupakan suatu kebijakan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, agama, sosial, dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan struktur keluarga, melindungi hak dan martabat setiap anggota keluarga, serta mencegah dampak negatif yang mungkin timbul baik dalam ranah pribadi maupun sosial secara keseluruhan.

Perkawinan sedarah merupakan bentuk pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak, atau antara

paman/tante dengan keponakan. Di Indonesia, perkawinan seperti ini dilarang secara tegas karena bertentangan dengan norma hukum, agama, dan sosial, serta berisiko tinggi terhadap kesehatan keturunan.

Perkawinan sedarah merupakan bentuk pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak, atau antara paman/tante dengan keponakan. Di Indonesia, perkawinan seperti ini dilarang secara tegas karena bertentangan dengan norma hukum, agama, dan sosial, serta berisiko tinggi terhadap kesehatan keturunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Pasal 8 huruf b dan c: "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, baik seibu seayah maupun seibu atau seayah saja."

Pernikahan antara orang yang memiliki hubungan darah langsung maupun menyamping (seperti kakak-adik, sepupu dekat) dilarang secara hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – berlaku untuk non-Muslim (terutama Kristen/Katolik). KUHPerdata juga mengatur larangan perkawinan sedarah dalam Pasal 30–31, di mana disebutkan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan darah langsung tidak boleh saling menikahi.

Alasan Larangan Perkawinan Sedarah yakni menyangkut Moral dan Etika Sosial karena Perkawinan antar kerabat dekat dianggap tabu dan tidak sesuai norma sosial yang berlaku. Kesehatan Genetik karena Anak hasil perkawinan sedarah lebih berisiko mengalami cacat genetik atau gangguan kesehatan serius karena pewarisan gen yang terlalu mirip. Stabilitas Sosial karena Menjaga keteraturan struktur keluarga dan masyarakat agar tidak terjadi konflik kepentingan dan kekacauan dalam hubungan sosial.

Sedangkan dalam *Al Quran Surat An Nisa ayat 23* dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah, yang artinya:

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu

(mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang dilarang di negara Indonesia karena melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku.

B. Implementasi Perkawinan Sedarah di Bolaang Mongondow

Wilayah Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, larangan terhadap perkawinan sedarah (*incest*) tidak hanya berlaku berdasarkan ketentuan hukum nasional atau agama semata, tetapi juga diatur secara tegas dalam sistem hukum adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Larangan ini berperan penting dalam menjaga struktur sosial, moralitas keluarga, serta keharmonisan komunitas.

Dalam masyarakat adat Mongondow, hubungan sedarah yang terlalu dekat, seperti antara saudara kandung, paman dan keponakan, atau sepupu dalam derajat tertentu, tidak diperkenankan untuk menikah.¹⁶ Apabila terdapat pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat namun tetap ingin melangsungkan perkawinan, maka mereka harus menjalani sebuah proses adat yang disebut "*Bontowon kon bui'an*".

Adat Bontowon kon Bui'an artinya Adat yang memutuskan tali persaudaraan, jika mempelai wanita dan pria masih memiliki hubungan kekeluargaan maka kedua belah pihak tidak akan diperbolehkan untuk menikah dengan menggunakan adat pernikahan secara umum.

¹⁶ Dipalanga, R. (2013). "Perkawinan Menurut Adat Bolaang Mongondow Ditinjau dari Hukum Islam." *Lex Privatum*, 1(1), 1–11.

Ritual ini merupakan bentuk pemutusan simbolik atas hubungan kekeluargaan, agar kedua individu tersebut dianggap tidak lagi memiliki ikatan darah dalam konteks sosial adat. Prosesi ini biasanya dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan, dan disertai dengan upacara adat tertentu, seperti penyembelihan hewan, pemecahan piring, atau ritual simbolik lainnya yang dilaksanakan oleh tetua adat. Tradisi ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat keinginan untuk melangsungkan perkawinan, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai moral dan batas-batas etika kekeluargaan.¹⁷

Praktik “*Bontowon kon bui'an*” menjadi semacam kompromi antara keinginan individu dan norma adat yang mengikat. Dengan adanya proses ini, masyarakat adat berupaya mencegah dampak negatif dari praktik incest, baik secara sosial, psikologis, maupun biologis.

Ritual Upacara adat dilaksanakan oleh para tetua adat atau lembaga adat (pada Guhanga Lipu'), serta hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Piring antik (Pindan), serta disediakan di atasnya arang kayu (buing in kayu), kunyit (kolawag), garam (simuton), ujung atap daun rumbia (kokiap in atop), rumput rayap yang menjular seperti tali sepanjang satu meter (sinsing in buyakan tongo meter).
2. Gunting dan pisau (gogonsing bo tosilad)
3. Sebuah meja berukuran kecil, serta di atasnya diletakan batu kali dengan bentuk yang rata atas dan bawahnya
4. Parang (peda)

Selanjutnya semua bahan dikumpulkan, dan dilanjutkan dengan para tetua adat (guhanga lipu') melaksanakan upacara adat sebagai berikut:

1. Bahan diletakan di atas piring antik, dan diletakan di atas batu
2. Rumput rayap sepanjang satu meter dipegang oleh kedua calon pada pagian ujung.
3. Para tetua adat akan mulai melaksanakan upacara adat sembari mengucapkan kalimat dalam bahasa Mongondow (Tumon Mongondow).

“Ompu Tumbalan, Ompu tumbalan, ompu tumbalan, Onuka in labot yo dia doman ko umaan sin andon kino'umaan ku, yo kamunda tana'a in bontowon ku bidon kon bui'an, nongkon singgai tana'a yo kamunda de'eman bidon ginalum, bo mo ta'aw bidon motoni buloy,bo ki adi' namunda dia' don doman

rumondi na' buing tana'a (sambil memegang arang) *dia' doman dumarag na' kolawag tana'a* (dan (sambil memegang kunyit) *dia' doman yumumuyow na' simuton tana'a* (sambil memegang garam) *dia' doman tumunop na' lanag tana'a* (dan (sambil memegang ujung atap).Ompu tumbalan, ompu tumbalan, ompu tumbalan, apapun yang menjadi penghalang tidak akan terjadi karena saya sudah mendapatinya, kalian berdua akan saya putuskan, mulai hari ini, kalian bukan lagi saudara, dan sudah bisa menjadi pasangan, anak kalian berdua tidak akan menjadi hitam seperti arang ini tidak akan menguning seperti kunyit ini, dan tidak akan mengecil, menipis seperti garam ini, tidak akan meresap seperti ujung rumbia kering ini

4. Dilanjutkan dengan memegang gunting atau parang sambal berucap:“*Ompu pokodongog in buta' pitu no gaib bo dapaton kon batu baranoy, pokodongog in langit pitu no gaib modapot kon maruwatoi ompu odi odi mo Karamat bo' itum itum in mo barakat*” (Sumpah dengarkanlah tanah yang tujuh lapis sampai ke dasar tanah yang paling dasar batu baranoy,dengarkanlah langit yang berlapis tujuh sampai di lapisan langit yang paling atas, sumpah atas nama para leluhur yang berkat dan penuh keramat dan doa-doa yang penuh berkat).
5. Selanjutnya parang atau gunting digunakan untuk memutus tali atau sensing yang dipegang oleh dua orang calon pengantin.
6. Mengangkat piring antik dengan mengucapkan “*ompu tumbalan, ompu tumbalaan, ompu tumbalan*”, disertai hentakan kaki kanan dan berkata “*odi in mokoramat bo itum-itum mo barakat*”, diikuti dengan pemecahan piring antik diatas batu kali.
7. Kedua calon mempelai Wanita memegang tangan guhanga lipu' sambil melangkah di atas parang dan menginjak telur hingga pecah.
8. Terakhir guhanga lipu' memegang kedua tangan calon dan berucap “*Ompu tumbalan mulai singgai tana'a kamunda de'eman bidon ginalum bomota'aw bidon motoni buloy*”.(Ompu tumbalan, mulai hari ini kalian bukan lagi saudara dan sudah bisa bersuami istri)

Setelah semua proses di atas dilaksanakan, barulah bisa dilanjutkan dengan pernikahan diantara keduanya, masyarakat Bolaang Mongondow percaya bahwa dengan melaksanakan adat tersebut maka akan terhindar dari keburukan akibat pernikahan antara saudara seperti rumah tangga yang tidak harmonis,

¹⁷ Badu, C. (2023). “Tradisi Bontowon Kon Bui'an dalam Praktik Perkawinan Sesama Kerabat di Desa Sangtombolang.” *Al-Mujtahid: Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 3(2), 129–140.

keturunan cacat, dan malapetaka lainnya. Pada dasarnya adat ini bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada keluarga, selain untuk menghindari dari kesialan dalam berumah tangga untuk kedua mempelai, hal lainnya adalah untuk menyelamatkan martabat keluarga dari pernikahan sesama saudara dimata masyarakat. secara maknanya adat ini tidak berlaku absolut dalam artian tidak bisa memutus tali persudaraan, hanya saja hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga merupakan solusi terbaik untuk kedua calon mempelai

Pelaksanaan akad nikah dalam masyarakat Bolaang Mongondow tetap mengikuti ketentuan hukum Islam, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan demikian, setelah pemutusan hubungan adat dilakukan, pernikahan tetap harus memenuhi syarat sah menurut syariat Islam. Ini menunjukkan adanya sinergi antara adat dan agama dalam mengatur persoalan keluarga dan perkawinan

1) Konteks Perkawinan

Praktik pemutusan hubungan darah dalam konteks perkawinan merujuk pada tindakan hukum atau sosial yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan atau melepaskan status hubungan kekerabatan darah dengan keluarga kandungnya, agar dapat melangsungkan perkawinan dengan individu yang secara hukum atau agama semestinya dilarang untuk dinikahi karena hubungan darah.

Tindakan ini sering kali ditempuh untuk menghindari ketentuan hukum yang melarang perkawinan sedarah (*incest*), seperti larangan menikah dengan saudara kandung, orang tua, anak, atau kerabat dekat dalam garis lurus atau menyamping. Pemutusan hubungan darah bisa dilakukan secara formal, misalnya melalui pengangkatan anak (adopsi) atau penolakan silsilah keluarga, atau bahkan secara nonformal, dengan memalsukan dokumen keluarga, akta kelahiran, atau status hubungan dalam dokumen kependudukan.

2) Perspektif Hukum Nasional

Dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada ketentuan hukum positif yang secara eksplisit mengakui atau mengatur pemutusan hubungan darah sebagai dasar untuk memperbolehkan suatu perkawinan. Justru, larangan terhadap perkawinan sedarah ditegaskan dalam berbagai regulasi, seperti:

- a) Kompilasi Hukum Islam (Pasal 39 huruf
- b): menyebutkan larangan menikah dengan kerabat sedarah dalam garis

keturunan lurus maupun menyamping sampai derajat tertentu.

- b) KUH Perdata (Pasal 30): menyatakan perkawinan dilarang antara mereka yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa batas, dan dalam garis menyamping sampai derajat kedua.

Oleh karena itu, pemutusan hubungan darah tidak menghapus fakta biologis atau hukum mengenai asal-usul seseorang. Meskipun secara administratif seseorang mungkin tidak lagi tercatat sebagai anak kandung (misalnya karena diadopsi oleh keluarga lain), status biologisnya tetap berlaku dalam hukum larangan perkawinan.

Dalam hampir seluruh agama yang diakui di Indonesia, hubungan darah tidak bisa dihapus atau diputuskan hanya dengan dokumen hukum. Dalam ajaran Islam, misalnya, seseorang yang lahir dari suatu nasab tetap dianggap sebagai bagian dari nasab itu meskipun secara hukum ia telah diadopsi oleh orang lain. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menjaga kejelasan nasab, dan menyebut bahwa menghubungkan nasab dengan selain ayah kandungnya merupakan bentuk kedustaan dan dosa besar.

Begitu pula dalam ajaran Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, konsep hubungan darah memiliki makna sakral yang tidak bisa dihilangkan secara administratif. Oleh karena itu, upaya memutuskan hubungan darah semata-mata demi membolehkan suatu perkawinan yang seharusnya dilarang, bertentangan dengan ajaran agama dan prinsip moralitas.

Praktik di Lapangan dan Potensi Penyimpangan

Dalam praktiknya, pemutusan hubungan darah untuk kepentingan perkawinan sering kali menjadi celah bagi penyalahgunaan hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa individu mengubah status anak dalam kartu keluarga, memalsukan akta kelahiran, atau menyatakan diri sebagai anak angkat agar dapat melangsungkan perkawinan dengan saudara seibu atau seayah.

Tindakan ini tidak hanya menyalahi asas hukum dan norma agama, tetapi juga dapat mengarah pada tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, atau penipuan administrasi kependudukan. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Pemutusan hubungan darah untuk tujuan perkawinan membawa dampak serius dalam berbagai aspek. pernikahan yang dibangun atas

dasar manipulasi hubungan keluarga dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan, dan membawa konsekuensi terhadap hak waris, status anak, serta perlindungan hukum pasangan.

individu yang menikah dengan kerabat dekat atas dasar manipulasi identitas berpotensi menghadapi tekanan batin, stigma sosial, serta kerentanan konflik dalam rumah tangga.

Secara hukum, agama, dan etika, pemutusan hubungan darah tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk melangsungkan perkawinan yang dilarang karena hubungan sedarah. Hubungan darah bersifat tetap dan melekat sejak lahir, serta tidak dapat dihapus hanya dengan tindakan administratif. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menghindari larangan perkawinan sedarah melalui manipulasi status hubungan keluarga harus dianggap sebagai penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, moralitas, dan ketertiban umum.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bentuk hubungan antara dua individu, tetapi juga sebuah akad yang memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Untuk itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai syarat-syarat sahnya sebuah pernikahan. Aturan ini bertujuan menjaga kejelasan hukum dalam keluarga, melindungi hak masing-masing pihak, serta mencegah terjadinya kekacauan dalam keturunan dan hubungan sosial. Berikut syarat sahnya suatu perkawinan menurut syariat islam

- a. adanya calon suami dan calon istri, yang memenuhi ketentuan syariat. Keduanya tidak boleh memiliki hubungan *mahram*, baik karena hubungan darah (*nasab*), susuan (*radha'ah*), maupun persemendaan (*musaharah*). Mereka juga tidak boleh dalam keadaan terikat dengan perkawinan lain atau dalam masa *iddah*¹⁸. Allah SWT melarang pernikahan antara sesama mahram sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 23.
- b. Syarat kedua adalah adanya *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan saling menerima untuk menikah. *Ijab* biasanya diucapkan oleh wali atau wakilnya, sedangkan *qabul* diucapkan oleh mempelai laki-laki. Akad ini harus diucapkan secara jelas dan dalam satu majelis tanpa jeda yang lama. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka akad nikah dianggap tidak sah¹⁹.

- c. Syarat ketiga adalah adanya wali nikah, yaitu orang yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai perempuan. Dalam mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan syarat sah yang sangat penting. Jika seorang perempuan menikah tanpa izin wali yang sah, maka pernikahannya tidak dianggap sah menurut hukum Islam²⁰. Wali yang utama adalah ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, lalu saudara laki-laki, dan seterusnya.
- d. Syarat keempat adalah kehadiran dua orang saksi laki-laki Muslim yang adil. Tujuan dari saksi ini adalah untuk memastikan bahwa pernikahan diketahui oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pernikahan tanpa saksi adalah tidak sah.²¹
- e. Syarat kelima adalah mahar (mas kawin). Mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bagian dari akad pernikahan. Meskipun mahar bukan rukun akad, namun keberadaannya wajib menurut syariat. Mahar bisa berupa uang, emas, barang, atau jasa, sesuai kesepakatan bersama. Al-Qur'an memerintahkan untuk memberikan mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan.

Dengan demikian, kelima syarat tersebut menjadi dasar sahnya suatu pernikahan dalam Islam. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan tanggung jawab, transparansi, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Masyarakat memandang bahwa pelanggaran terhadap larangan ini, terutama jika dilakukan secara diam-diam tanpa proses adat yang sah, dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang berat, termasuk pengucilan sosial, sanksi adat, dan anggapan bahwa keluarga yang melanggar akan membawa "tomba" (kesialan atau bencana) bagi komunitas. Oleh karena itu, larangan ini memiliki bobot moral dan spiritual yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam beberapa kasus, keluarga atau tokoh adat dapat memberlakukan sanksi denda kepada pihak laki-laki atau keluarganya, terutama jika terjadi kehamilan di luar nikah antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat dan memberi efek jera.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 57.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 25.

²⁰ HR. Abu Dawud, No. 2085; Tirmidzi, No. 1101. Dalam: Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Hal 58*

Pemerintah daerah dan institusi keagamaan di Bolaang Mongondow juga turut berperan dalam memperkuat kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum keluarga dan pendidikan pranikah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai larangan-larangan perkawinan, termasuk perkawinan sedarah, agar masyarakat tidak hanya memahami dari aspek budaya tetapi juga secara hukum dan agama.

Dengan demikian, implementasi larangan perkawinan sedarah di Bolaang Mongondow bersifat *komprehensif*. Tidak hanya ditegakkan melalui aturan tertulis dan norma agama, tetapi juga melalui pranata adat yang kuat. Adat menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam mencegah praktik perkawinan yang menyimpang dari nilai-nilai etika dan struktur keluarga. Melalui proses seperti "*Bontowon kon bui'an*", masyarakat Mongondow membuktikan bahwa hukum adat masih relevan dan berfungsi sebagai pilar penting dalam menjaga keharmonisan sosial.

Hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman budaya, Indonesia mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum adat tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga fungsi sosial yang kuat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, warisan, hingga penyelesaian sengketa.

Pengakuan hukum adat juga tampak dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama melalui putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang dalam berbagai kasus mengakui dan mempertimbangkan norma-norma adat sebagai dasar pertimbangan hukum. Di beberapa wilayah, termasuk di daerah seperti Bolaang Mongondow, larangan terhadap praktik seperti perkawinan sedarah tidak hanya didasarkan pada hukum negara atau agama, tetapi juga dikuatkan melalui sistem nilai dan sanksi adat yang berlaku lokal.²²

Pelaksanaan adat *Bontowon Kon Bui'an* hanya dapat dilakukan dalam situasi-situasi khusus, sebagaimana dijelaskan dalam sejarahnya, yakni jika terjadi hubungan antara anggota keluarga dekat. Secara umum, masyarakat dan adat Mongondow melarang hubungan seperti ini dalam lingkup kekerabatan yang sempit. Larangan tersebut telah ditetapkan oleh para pemimpin

terdahulu sebagai bentuk pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Kepercayaan masyarakat Mongondow terhadap pertanda alam tidak semata-mata didasarkan pada perubahan iklim atau fenomena alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Mereka tetap memegang teguh keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat magis. Munculnya fenomena alam yang tidak biasa dan terjadi di luar waktu semestinya sering kali dianggap sebagai pertanda akan terjadinya peristiwa penting di tengah masyarakat. Karena itu, menjunjung hukum adat bukan hanya bagian dari pelestarian budaya lokal, tetapi juga merupakan pelaksanaan dari amanat konstitusi.

Adat *bontowon kon bui'an* merupakan jawaban atau alternatif solusi dari adat jika kondisi tersebut di atas terjadi, bukan tanpa sebab hal itu bisa terjadi:

- 1) Satunya kemajuan zaman mengisyaratkan mulai beralihnya pandangan dan pola hidup masyarakat menuju ke pemikiran rasional dan meninggalkan sistem kepercayaan baik agama maupun adat, dan lebih condong pada pola hidup kebaratan.
- 2) Masyarakat yang meninggalkan kepercayaan baik adat maupun agama akan cenderung mencari formulasi hukum yang baru dan lebih sesuai dengan konteks zaman.
- 3) Guna menjawab serta mewanti adanya kejadian serupa yakni hubungan terlarang didalam ruang lingkup keluarga dekat maka harus ada penyelesaiannya ataupun pola pencegahan, yang bersifat Pendidikan kepada masyarakat dan bukan hanya terfokus pada aturan tanpa penjelasan.
- 4) Adat *Bontowon Kon Bui'an* masih dapat dipertahankan di tengah perkembangan zaman, namun perlu adanya penyesuaian terutama terkait dengan tujuan pelaksanaannya. Fokusnya tidak lagi pada pemutusan hubungan kekerabatan, melainkan tetap memungkinkan pelaksanaan pernikahan dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat yang telah disesuaikan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum adat tetap hidup, dihormati, dan diberdayakan dalam kerangka hukum nasional yang berkeadilan. Secara normatif, pengakuan terhadap hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

²² Runtu, M. A. (2015). "Sanksi Adat dalam Perkawinan yang Menyimpang pada Masyarakat Mongondow." Jurnal Antropologi Indonesia, 36(2), 156–170.

*tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*²³

Pasal tersebut memberikan dasar konstitusional bahwa hukum adat tetap memiliki kedudukan dalam tatanan hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan pula dalam berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Dalam konteks hukum perkawinan, keberadaan hukum adat juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Penjelasan Umum alinea keempat menyebutkan bahwa hukum adat tetap menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan agama yang dianut masyarakat. Dengan demikian, hukum adat memiliki posisi sebagai *living law*—hukum yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan sedarah atau biasa disebut *incest* tersebut masih dianggap tabu dan tidak pantas baik dari segi moral maupun dari segi sosial karna terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan sedarah artinya perkawinan yang terjadi dimana pasangan suami isteri tersebut masih memiliki hubungan darah satu sama lain yang biasanya terjadi antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, antara saudara kandung, paman atau bibi dengan keponakannya. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 39 butir (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 KUHPerdata, larangan ini juga didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait perbuatan asusila dalam hubungan keluarga, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara norma hukum perdata, pidana, dan keagamaan dalam menegaskan

larangan terhadap perkawinan sedarah di Indonesia. Secara keseluruhan, pelarangan ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan moral, yakni melindungi nilai-nilai kesucian keluarga, mencegah degenerasi moral, serta menjaga ketertiban umum dalam masyarakat.

2. Hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman budaya, Indonesia mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum adat tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga fungsi sosial yang kuat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, warisan, hingga penyelesaian sengketa. Secara normatif, pengakuan terhadap hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dengan demikian, implementasi larangan perkawinan sedarah di Bolaang Mongondow bersifat *komprehensif*. Tidak hanya ditegakkan melalui aturan tertulis dan norma agama, tetapi juga melalui pranata adat yang kuat. Adat menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam mencegah praktik perkawinan yang menyimpang dari nilai-nilai etika dan struktur keluarga. Melalui proses seperti "*bontowon kon bui'an*", masyarakat Mongondow membuktikan bahwa hukum adat masih relevan dan berfungsi sebagai pilar penting dalam menjaga keharmonisan sosial.

B. Saran

1. Perkawinan sedarah merupakan tindakan yang dilarang dalam berbagai sistem hukum di Indonesia, baik hukum negara, hukum agama, maupun hukum adat. Penulis dapat memberikan saran bahwa di lingkungan masyarakat pemerintah bersama tokoh agama dan tokoh adat sebaiknya lebih aktif memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan akibat dari perkawinan sedarah, baik dari segi hukum, moral, maupun kesehatan keturunan. Masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum mengetahui secara jelas aturan hukum

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum.

terkait hal ini. Oleh karena itu regulasi terkait perkawinan sedarah harus lebih diperhatikan dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat seperti penegak hukum, lembaga adat, lembaga Agama untuk mengawasi dan mencegah terjadinya praktik *incest*. Penting bagi keluarga dan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai moral sejak dini kepada anak-anak, agar mereka memahami batas-batas hubungan dalam keluarga dan tidak terjebak dalam perilaku yang menyimpang. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan larangan terhadap perkawinan sedarah bukan hanya menjadi aturan tertulis semata, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari demi menjaga kehormatan keluarga, melindungi anak-anak, dan menciptakan masyarakat yang bermoral dan beradab.

2. Implementasi larangan perkawinan sedarah di wilayah Bolaang Mongondow, diperlukan langkah strategis yang menitikberatkan pada sinergi antara hukum adat, agama, dan hukum negara. Sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma adat, keberadaan lembaga adat di Bolaang Mongondow perlu lebih diberdayakan sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya praktik *incest*. Penulis juga menyarankan agar pemerintah daerah membentuk mekanisme kolaboratif dengan tokoh adat dan tokoh agama guna menyusun pedoman yang lebih sistematis dan terdokumentasi tentang larangan serta sanksi terhadap pelanggaran norma keluarga, khususnya dalam kasus perkawinan sedarah. Mekanisme ini tidak hanya penting dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam memelihara legitimasi sosial terhadap norma adat yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992),
Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*
Angito Albi & Setiawan johan, *Metodologi Penelitian Hukum*, N.p.: CV.
Hadikusuma Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*
Kartono kartini, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Jakarta : Mandar Maju), 1989.

- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*.
Kristiawanto, *Penelitian Hukum Normatif*
Marzuki Peter Mahmud , *Penelitian Hukum*,
Nugriho Daru Bambang, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*
Purwat Ani,, *Metode Penelitian Hukum Metode dan Praktek*, (CV. Jakad Media Publishing),
Sawitri supardi sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*
Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,
Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986),
Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2007),
T.M Radhi (1974) dalam buku Prof. Dr.H.Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*,

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara |Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jurnal

- Anis Khafizoh, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika*, , SYARIATI : studi alqur'an dan hukum, Vol. III No. 01, Mei 2017,
Dipalanga, R. (2013). "Perkawinan Menurut Adat Bolaang Mongondow Ditinjau dari Hukum Islam." *Lex Privatum*,
Miranda Veronica Pinontoan, Welly E Mamosey, and Titiek Mulianti, "Tradisi Mogama' Dalam Perkawinan Adat Mongondow Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, Jurnal Holistik: Journal Of Social and Culture, 14.4 (2021),
Reny Mamonto, *Adat Bontowon Kon Bui'an Dalam Perkawinan Suku Mongondow Di Kecamatan Sang Tombolang Dalam Perspektif Hukum Islam*. (<https://repository.iainmanado.ac.id/1596/1/SKRIPSI%20RENY%20MAMONTO-1.pdf>).
Runtu, M. A. (2015). "Sanksi Adat dalam Perkawinan yang Menyimpang pada Masyarakat Mongondow." *Jurnal Antropologi Indonesia*,
Sukmawati Paputungan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan*

Kotamobagu Timur) (Universitas Islam Indonesia),

Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka Departemen Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow <https://bolmongkab.go.id/>

Bontlebride, *Pernikahan Sebagai Institusi Sosial: Peran dan Signifikansinya dalam Masyarakat*,

<https://bontlebride.com/pernikahan-sebagai-institusi-sosial-peran-dan-signifikansinya-dalam-masyarakat/> diakses pada 24 Februari 2025

HukumOnline, *15 pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>). Diakses pada 25 februari 2025.

Adam Malik, *Hukum Perkawinan: Pengertian, Tujuan, Asas-asas, Syarat dan Rukun, Serta Larangannya*, (<https://www.situshukum.com/2020/08/hukum-perkawinan.html>), diakses pada 25 februari 2025

<http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html> diakses pada 25 februari 2025

Reny Mamonto, *Adat Bontowon Kon Bui'an Dalam Perkawinan Suku Mongondow Di Kecamatan Sang Tombolang Dalam Perspektif Hukum Islam*. (<https://repository.iainmanado.ac.id/1596/1/SKRIPSI%20RENY%20MAMONTO-1.pdf>).Hal. 49 diakses pada 24 Februari 2025